

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam sebuah penelitian, dimana dalam bagian ini akan di paparkan data berdasarkan hasil catatan lapangan yang berasal dari hasil wawancara dengan informan hasil observasi dan analisis dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini.

1. Profil Desa Laden

Laden merupakan nama salah satu desa yang berada di Madura tepatnya di kecamatan Pamekasan. Desa ini terletak sangat dekat dengan jantung kota Pamekasan sehingga banyak memberikan dukungan kemajuan bagi masyarakat sehingga banyak masyarakat pada saat ini yang menyadari akan pentingnya pendidikan untuk putra dan putri mereka. Dan pada saat ini sudah ada sebagian warganya sudah ada yang dapat mengenyam pendidikan yang tinggi seperti mengenyam pendidikan di perguruan tinggi hingga sampai ada yang sudah mengenyam pendidikan di salah satu perguruan tinggi atau fakultas pasca sarjana. Secara lebih detail letak desa Laden dapat disebutkan sebagai berikut:

Nama desa. : Laden

Provinsi. : Jawa Timur

Kabupaten. : Pamekasan

Kecamatan : Pamekasan

Kode Pos. : 69317

Jumlah Penduduk : Kurang Lebih 4.851 jiwa

Masyarakat yang tinggal di desa laden memiliki mata pencarian yang berbeda, ada yang menjadi seorang petani, ada pula yang menjadi guru dan ada pula yang menjadi pegawai negeri dan ada pula sebagaian masyarakat yang memiliki mata pencarian dengan profesi sebagai pedagang, wiraswasta dan juga ada pula yang berprofesi sebagai karyawan disebuah toko atau supermarket. Selain itu terdapat masyarakat yang memiliki usaha sendiri seperti usaha toko kelontong. Di desa Laden terdapat kurang lebih 10 toko kelontong.

2. Data wawancara

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Ibu Maryam	Penjual
2	Bapak Rudik	Penjual
3	Ibu Ifah	Penjual
4	Risky Febriansyah	Pembeli
5	Ahmad Fauzan Ardimas	Pembeli
6	Nuri Oktaviani Sakinah	Pembeli

8	Kh Muzanni	Tokoh Masyarakat
---	------------	------------------

3. Praktek Jual beli makanan ringan tanpa label halal pada beberapa toko di Jalan Bhayangkara Desa Laden.

Jual beli merupakan transaksi antar satu orang dengan orang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan uang sebagai alat tukarnya dengan rukun dan syarat tertentu. Pada zaman Rasulullah pun sudah mengenal jual beli yang kemudian seiring berjalannya waktu semakin berkembang sehingga barang-barang yang diperjualbelikan bukan lagi barang-barang mentah saja, namun juga sudah tersedia barang-barang yang sudah diolah sehingga dapat langsung dikonsumsi oleh konsumen.

Produk olahan kemasan yang tidak mencantumkan komposisi bahan ini, biasanya berupa makanan-makanan ringan yang diproduksi oleh industri rumahan yang kemudian sebagian besar dipasarkan. Makanan ringan atau cemilan biasanya berupa roti, keripik, kacang-kacangan ini banyak diminati oleh konsumen karena rasanya yang gurih dan sangat mudah untuk dikonsumsi kapan saja dan dimana saja. Para konsumen pun seolah mengabaikan terbuat dari apa saja makanan yang sering dikonsumsi itu.

Menurut salah satu tokoh Masyarakat di desa Laden yang bernama Kh. Muzanni Hukum mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersertifikasi halal adalah boleh selama makanan tersebut tidak terindikasi sebagai sesuatu yang diharamkan oleh nas.

"Jika berada di negara yang mana mayoritas adalah Muslim, seperti Indonesia misalnya maka tidak perlu ada keraguan jika makanan dan minuman tanpa label halal. Apalagi produk tersebut juga buatan umat Muslim. Kalau kita negara Muslim dan makanan produk orang muslim insha Allah tidak ada keraguan. Hukum asalnya halal, Namun jika berada di negara lain yang minim orang Muslim, label halal pada produk bisa jadi penting. Apalagi jika ada keraguan dan isu-isu sebaiknya dihindari. Bukan berarti otomatis jadi haram, tidak. Tetapi lebih berhati-hati."¹

Pernyataan dikeluarkan oleh ibu Ifah. Yang menyatakan.

"Saya mendirikan usaha ini sekitar 3 tahunan dimana rata rata produk yang saya jual ini rata rata makanan ringan yang harganya lebih murah karena lebih laku. Seperti brem atau jajanan tradisinoal dan permen Ting Ting jahe, untuk bahan bahannya dijamin aman karena dari kulakan juga sudah berlangganan dan dijamin aman meski dari produk tidak tertera label halal. Selama saya menjual belum pernah mengalami yang namanya komplain dari pembeli walaupun ada saya juga tidak akan bertanggung jawab"²

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak rudik. Yang menyatakan

"Toko yang saya kelola ini adalah warisan. Keluarga Saya menjual makanan ringan utamanya, cemilan ikhtiar dan wafer gadis anggrek dan lain sebagainya. Diimana alasan saya menjual produk ini karena diminati oleh sebagian konsumen dan hjarganya lebih terjangkau. Meskipun tanpa sertifikasi halal Untuk bahan dari makanan tersebut dipastikan aman meski tanpa label karena reseller dari produk ini

¹ Kh Muzzani, selaku tokoh masyarakat, wawancara langsung, Laden, (21 September 2024)

² Ifah, Selaku pemilik toko, *wawancara langsung* Laden (, 27 April 2024)

kebanyakan dari wilayah madura. Kalaupun ada masalah saya beranggapan bukan dari produk saya."³

Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Maryam.

"Untuk makanan yang saya jual ini bervariasi seperti olahan basreng ikan, makaroni cenghar dan tahu bulat mini. yang saya beli dari produsen langsung dimana terdapat varian rasa berupa original dan pedas. Untuk tokonya sudah berdiri sejak lama. Dari segi bahan sudah dipastikan aman berdasarkan komposisi dari produk. Meskipun tidak bersertifikasi halal. Dan selama saya menjual makanan ini belum pernah ada komplain dari konsumen."⁴

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya praktek jual beli makanan ringan tanpa label halal ditoko jalan Bhayangkara merupakan makanan yang dari reseller atau pabrik dan sudah menjadi langganan para pemilik usaha toko kelontong sehingga untuk keamanannya sudah dipastikan.

Selain pihak penjual pernyataan juga diperkuat oleh pembeli

Pernyataan ini diperkuat oleh pembeli yang bernama Febriansyah yang mengatakan

"Meskipun saya tahu tentang bahaya produk tanpa label halal tetapi Saya tidak ragu dari kebersihan dan kemasan tidak ada sertifikasi halal Namaun sampai detik ini saya merasa aman. Aman saja dan belum ada kendala."⁵

³ Rudik, Selaku Pemilik toko, *wawancara Langsung*, (Laden, 28 April 2024)

⁴ Maryam, Selaku pemilik toko, *wawancara langsung* (Laden, 28 April 2024)

⁵ Febriansyah , selaku pembeli, *wawancara langsung*, (Laden,29 April 2024)

Hal ini di perkuat juga oleh pernyataan pembeli yang bernama Nuri Oktaviani Sakinah.

"Saya pernah mendengar tentang dampak dari makanan tanpa label halal namun Saya sudah sering mengkonsumsi makanan ini dan sejauh ini merasa aman aman saja"⁶

Pernyataan lainnya juga disampaikan oleh Ahmad Fauzan Ardimas

"Untuk makanannya sendiri menurut pengalaman saya cenderung aman karena sejauh ini belum ada dampak yang serius."⁷

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari paparan data diatas dengan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan beberapa temuan hasil penelitian yang terdiri dari sejumlah preposisi sebagai hasil kajian dari topik-topik penelitian ini maka peneliti dapat mengambil penemuan penelitian sebagai berikut antara lain:

1. Belum adanya pemahaman terkait dengan label halal baik antara penjual dan pembeli
2. Penjual dan pembeli sama sama tidak begitu peduli dengan pentingnya label halal

⁶ Nuri Otaviani Sakinah, Selaku pembeli, *wawancara Langsung*, (Laden, 29 April 2024)

⁷ Ahmad Fauzan ardimas, selaku pembeli, *wawancara langsung* (Laden, 29 April 2024)

3. Alasan penjual menjual makanan tersebut karena lebih laku dibandingkan makanan yang lain
4. Alasan pembeli membeli makanan tersebut karena harga lebih murah dan variatif.
5. Dari jual beli tersebut belum pernah ada peristiwa yang merugikan penjual atau pembeli
6. Penjual tidak akan bertanggung jawab jika terjadi dampak dari makanan tersebut

C. Pembahasan.

1. Praktek jual beli makanan ringan tanpa label halal pada beberapa toko di jalan Bhayangkara Desa Laden

Dalam jual beli, pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan produk yang tidak memenuhi ketentuan berproduksi secara halal. Konsumen membutuhkan suasana yang aman dari segala gangguan dan berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dan tidak bertentangan dengan kaidah agama, juga dapat dikonsumsi dengan baik. Konsumen berhak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu produk.

Dalam transaksi jual beli, suatu produk sangat membutuhkan sertifikat dan label halal yang sangat penting bagi keselamatan kehidupan bangsa. Mencari sesuatu yang halal adalah kewajiban yang merupakan amanah dari Allah kepada seluruh muslim. Memilih produk halal artinya dapat menambah cahaya iman dan dikabulkannya doa, juga diterima amal ibadah oleh Allah.⁸

Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut, yang terdiri dari hak dan kewajiban. Hal ini pun yang terjadi dikalangan masyarakat di sekitar Jl Bhayangkara Desa Laden. dimana dalam melakukan praktik jual beli produk makanan tanpa label menerapkan syarat dari jual beli yaitu tentang subjek dan objeknya sangat ditemukan jual beli produk makanan tanpa label yang ada di Desa Laden.

Syarat terkait dengan subjek akad (aqid).

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli.

1. Berakal

⁸ Efitrah BR Ginting, *Skripsi*, Pandangan Hukum Islam terkait Jual beli makanan ringan tanpa label halal, UIN Walinsongo Semarang, 90

Agar dia tidak terkicuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

2. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).

Dimaksudkan dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.

3. Baligh

Orang melakukan perbuatan hukum tersebut adalah baligh atau dewasa. Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 (lima belas) tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Meskipun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian

diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

4. Syarat terkait dengan objek akad

Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah bendayang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, barang yang diadakan ada di tangan (dikuasai).

5. Bersih Barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang diharamkan. Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Seperti dapat dilihat dari pelarangan. khamr, maka perdagangan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan dosa adalah juga haram, misalnya ponografi, ganja dan obat-obat lainnnya, pembuatan patung, dan lain-lain. Perdagangan semacam ini cenderung akan dan menyebarkan segala apa yang haram dan menyebabkan perilaku haram.

Dari Uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya praktek jual beli makanan ringan tanpa label halal di jalan Bhayangkara Desa laden telah memenuhi beberapa unsur rukun dan syarat dari jual beli. meskipun makanan tersebut tanpa label halal masyarakat sudah cerdas dalam memilah produk makanan tersebut

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Perlindungan konsumen dan praktek jual beli makanan ringan tanpa label halal pada beberapa toko di Jalan Bhayangkara Desa Laden

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen. Sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 UUPK bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adanya suatu perlindungan hukum yang mampu melindungi hak-hak konsumen dari kesewenang-wenangan dari produsen/pelaku usaha. Pemerintah mempunyai peran dalam melindungi konsumen terhadap produk makanan berlabel halal terutama konsumen muslim.

Didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, pengertian perlindungan konsumen merupakan segala

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Makanan dan minuman yang diproduksi dan diedarkan di wilayah negara Indonesia harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan.

Penyelenggaraan keamanan pangan tersebut diantaranya adalah adanya jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Dan produk yang diwajibkan adanya jaminan produk halal adalah makanan dan minuman. Adapun pelaksanaan jaminan produk halal makanan dan minuman ini dilaksanakan melalui pentahapan kewajiban bersertifikat halal sampai dengan 17 Oktober 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.⁹

Label halal merupakan keterangan yang berbentuk Gambar maupun tulisan yang ditempelkan dalam sebuah produk yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa produk tersebut halal untuk digunakan maupun dikonsumsi. Definisi label halal tersebut menunjukkan bahwa penulisan label halal pada sebuah produk terutama produk makanan merupakan hal yang sangat penting. Adanya pencantuman label halal pada sebuah produk

⁹ Ia Hidarya "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Mengonsumsi Dan Memperjualbelikan Produk Makanan Dan Minuman Yang Belum Bersertifikat Halal", *Jurnal*, 15

akan memudahkan konsumen mengetahui kehalalan atau keharaman dari produk makanan yang dikonsumsi tersebut.¹⁰

Bukti keseriusan dari pemerintah Indonesia dalam menjamin hak-hak konsumen serta memberikan rasa aman bagi masyarakatnya terhusus yg beragama muslim. Dengan demikian untuk melindungi dan menyetarakan posisi konsumen diperlukan adanya seperangkat aturan hukum yang mengatur hal tersebut. Maka disinilah peran pemerintah diperlukan untuk membuat regulasi tentang perlindungan hukum terhadap konsumen. Adanya asas keseimbangan kepentingan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bermaksud untuk menyetarakan posisi pelaku usaha, konsumen dan pemerintah. Perlunya campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat diimplementasikan secara baik dalam kegiatan bisnis

Undang-undang perlindungan konsumen telah mengatur bahwa pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal sebagaimana pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam label halal diancam dengan

¹⁰ Hendra setiawan Suwandi, "Praktek Jual Beli Produk Makanan Tanpa Label Halal Menurut Hukum Islam", *Al Ilmu : Jurnal Keagamaan dan Ilmi Sosial*, 1(2022), 18

pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah.

Dalam rangka mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar dalam masyarakat merupakan barang yang layak edar baik itu terkait asal usul produk, kualitas, kesesuaian dengan label dan iklan maka, dalam kegiatan usaha terdapat larangan bagi pelaku usaha secara umum yaitu perbuatan yang tidak boleh mencederai kualitas barang sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 ayat 1 huruf a Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu penjelasan dalam pasal tersebut yaitu mengenai kewajiban pencantuman tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu yang telah dijelaskan dalam pasal 8 ayat 1 huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dirumuskan hak-hak dan kewajiban konsumen sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 dan 5 yang meliputi hak-hak dan kewajiban konsumen dalam membeli serta mengkonsumsi suatu produk. Berikut ini akan disebutkan isi pasal-pasal tersebut. Dalam pasal 4 tentang hak konsumen disebutkan.

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.¹¹

Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan tidak secara jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminologi “persaingan curang”.

Hukum positif Indonesia, masalah persaingan curang (dalam bisnis) ini diatur secara khusus pada Pasal 382 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selanjutnya, sejak 5 Maret 2000 diberlakukan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan-ketentuan ini sesungguhnya diperuntukkan bagi sesama pelaku usaha, tidak bagi konsumen langsung. Kendati demikian, kompetisi tidak sehat di antara mereka pada jangka panjang pasti berdampak negatif bagi konsumen karena pihak yang dijadikan sasaran rebutan adalah konsumen itu sendiri. Akhirnya, jika semua hak-hak yang disebutkan itu disusun kembali secara sistematis (mulai dari yang diasumsikan paling mendasar).¹²

Sesuai Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang

¹¹ UU No 8 Tahun 1999

¹² Shidarta, Op. Cit, hlm. 18-27

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dari uraian wawancara dan analisis Maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen terhadap produk makanan tanpa label halal khususnya pada beberapa toko yang ada di desa Laden ini masih belum diimplementasikan secara menyeluruh dalam kegiatan usaha, hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya pelaku usaha yang memperdagangkan produknya belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan salah satunya mengenai kelengkapan informasi tanggal kedaluwarsa yang harus dicantumkan pada setiap produk dan label halal yang diperdagangkan. Hal tersebut memungkinkan terjadi kerugian yang dialami konsumen serta menyebabkan adanya posisi yang tidak setara antara pelaku usaha dan konsumen karena konsumen seringkali menjadi sasaran eksploitasi pelaku usaha.

Dalam penerapannya pihak pemilik toko mengatakan tidak akan bertanggung jawab jika ada hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan itu sudah menjadi resiko dari seorang pembeli dan mereka beranggapan bahwasanya bukan tidak mungkin bahwa penyebab permasalahannya itu berasal dari makanan yang mereka jual sehingga tidak sesuai dengan pasal 4 huruf h Undang undang perlindungan konsumen

Adanya penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan kepada konsumen dalam membeli dan mengkonsumsi suatu produk. Hanya saja sebagai pembeli, konsumen harus teliti dalam membeli dan mengkonsumsi produk makanan, khususnya konsumen muslim perlu memperhatikan kehalalan suatu produk makanan. Adapun manfaat pencantuman label halal pada produk kemasan adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam menggunakan produk terutama produk makanan kemasan. Dengan adanya label halal, konsumen tidak perlu ragu dalam membeli produk makanan kemasan karena sudah ada peraturan-peraturan yang melindungi konsumen dari produk-produk yang berbahaya.